

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Jutaan orang yang memeluk agama Islam dari seluruh dunia melaksanakan ibadah haji dan umrah di kota Mekah, Saudi Arabia setiap tahunnya. Ibadah haji dan umrah sudah dilaksanakan oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia dengan jumlah jamaah yang terus meningkat. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan untuk ditunaikan apabila seorang muslim sudah mampu melaksanakannya. Sedangkan ibadah umrah merupakan ibadah sunnah dengan tujuan mendekatkan diri kepada sang pencipta di luar ibadah haji.

Umrah diambil dari *i'timar*, maksudnya adalah berziarah. Syarat dan wajibnya sama dengan haji.<sup>1</sup> Akan tetapi ada perbedaan pada rukun dan tempat pelaksanaan umrah hanya terbatas pada Masjidilharam saja. Sedangkan haji, selain pada tempat-tempat di dalam Masjidilharam juga tempat-tempat di sekitarnya, seperti Arafah, Mina, Muzdalifah, dan lainnya. Didalam pelaksanaan umrah umat Islam tidak hanya harus mendatangi atau berziarah pada tempat-tempat yang telah disebutkan saja tetapi ada tujuan lain yaitu agar umat Islam bisa mengambil manfaat dari pelaksanaan umrah tersebut. Karena berdasarkan dari apa yang telah diketahui bahwa aktifitas umrah itu adalah refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah (Adam, Ibrahim dan putranya Ismail) dalam menegakkan kalimat tauhid. Selain itu tujuan berumrah adalah agar bisa menangkap pengalaman kemanusiaan yang universal yaitu bahwa semua manusia sama di hadapan Allah.

Dalam fikih setiap umat Islam wajib melaksanakan umrah satu kali seumur hidup seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 196 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, et. al., *Ilmu Fiqih I*, PT Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 379.

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

Artinya : “*dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.*”

Jika seseorang sudah berhaji maka dengan sendirinya dia telah berumrah. Sebab umrah menjadi bagian dari pelaksanaan haji. Sebaliknya, orang yang hanya melaksanakan umrah belum bisa disebut Haji.<sup>2</sup>

Dalam hal ini menghormati monumen-monumen Allah telah disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 149-150 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: “(149) dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (150) dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al Baqarah 149-150)<sup>3</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam surat Al Baqarah di atas sebagai umat Islam yang bertaqwa kepada Allah maka ia menghormati monumen-monumen Allah. Barang siapa yang menghormati monumen-monumen Allah itu, maka supaya diketahui bahwa monumen-

<sup>2</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 269.

<sup>3</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 149-150, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm. 23.

monumen Allah itu adalah cerminan dari taqwanya hati. Artinya adanya monumen itu karena adanya peristiwa yang menyangkut ketaqwaan. Misalnya, Shafa dan Marwah, dua tempat disaat Hajar istri Nabi Ibrahim mengalami kehausan yang tiada taranya dan kehabisan air, lalu panik mencari-cari air dengan berlari-lari kecil menaiki dan menururni dua bukit itu. Monumen tersebut memiliki arti untuk mengingatkan kepada kita betapa kuatnya ketabahan Hajar yang ditinggalkan oleh suaminya yaitu Nabi Ibrahim sedangkan ia bersama putranya yaitu Nabi Ismail di lembah yang tandus kering dan tidak ada tumbuhan apapun. Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut demi perintah Allah yang diturunkan kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya melainkan menguji ketaqwaan dari hambanya karena ketabahan, kesabaran dan ketulusan adalah bagian dari ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhannya.<sup>4</sup> Seperti itulah salah satu contoh mengapa kita ketika berumrah atau haji harus melaksanakan rukun-rukunnya dengan datang pada tempat di mana monumen-monumen bersejarah itu ada. Bukan tanpa makna tetapi disitulah ketaqwaan umat Islam kepada Allah diuji dengan keadaan dan situasi disana, agar hati mereka tetap khusus beribadah dan berserah diri karena sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan mati seorang hamba Allah adalah hanya karena Allah tuhan seluruh alam.

Melihat kemajuan pada bidang ekonomi di Indonesia ini, semakin banyak masyarakat muslim yang melaksanakan ibadah umrah. Hampir dari setiap kalangan dari artis, pejabat, pengusaha, bahkan masyarakat menengah ke bawah pun rela menabung atau melakukan pinjaman demi mampu melaksanakan ibadah umrah. Selain itu karena kuota antrian jamaah haji yang berada di wilayah Jawa Tengah sudah mencapai 23 tahun, dengan kata lain ketika seorang jamaah haji mendaftar ditahun 2016 maka jamaah tersebut baru bisa melaksanakan ibadah haji ditahun 2039.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Paramadina, Jakarta, 1997, hlm. 4-5.

<sup>5</sup> <http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list> (di unduh pada tanggal 17 november 2016 pukul 12:44 WIB).

Hal itulah yang membuat sebagian masyarakat tidak sabar ingin segera beribadah ke Baitullah. Bagi kalangan yang mampu memang tidak ada masalah jika ia melaksanakan ibadah umrah walaupun ia sudah mendaftar haji, yang sekarang biayanya sudah mencapai 20 juta lebih. Tetapi bagi kalangan yang minim akan dana untuk melaksanakan umrah sangat terbebani, karena biayanya pun hampir setara dengan biaya ibadah haji. Atas pertimbangan hal itulah koperasi syariah membuat produk talangan umrah bagi mereka yang benar-benar ingin melaksanakan ibadah umrah tetapi keterbatasan biaya.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.<sup>6</sup>

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah non bank menganut prinsip bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah mempunyai lima bentuk utama yaitu mudharabah dan musyarakah (dengan pola bagi hasil), murabahah dan salam (dengan pola jual beli), dan ijarah (dengan pola sewa operasional).

Salah satu sektor yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan adalah sektor jasa sosial dan masyarakat, khususnya pembiayaan umrah. Pembiayaan umrah memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Besarnya populasi umat muslim yang ada di Indonesia merupakan faktor

---

<sup>6</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 15.

yang sangat potensial bagi industri perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank untuk mengembangkan usahanya. Peralihan dari ibadah haji ke umrah didukung oleh mudahnya masyarakat untuk memanfaatkan pembiayaan perjalanan wisata yang diberikan oleh industri perbankan dengan nilai yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemberangkatan haji. Semakin tinggi tawaran untuk pemberangkatan umrah disebabkan oleh jumlah minat masyarakat Indonesia terhadap perjalanan umrah semakin tinggi pula.

Ada beberapa alasan yang mampu menghambat proses pembiayaan atau pinjaman yang dilakukan oleh anggota, yaitu persyaratan pengajuan pembiayaan yang sering memberatkan bagi anggota. Salah satu persyaratan yang menjadi pertimbangan bagi anggota yang akan melakukan pembiayaan adalah adanya jaminan atau agunan yang diberlakukan oleh pihak lembaga keuangan. Sedangkan jaminan yang diajukan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ada sisi positif jika jaminan itu diberlakukan yaitu mengurangi resiko yang timbul jika terjadi pembiayaan bermasalah atau sering disebut kredit macet. Namun dari sisi agama masih dipertimbangkan apakah dalam proses pembiayaan yang dari awal menggunakan prinsip *ta'awunu* boleh diberlakukan penanguhan barang jaminan atau tidak.

Produk pembiayaan umrah telah menjadi produk di Bank Mega Syariah. Sedangkan di Kudus belum ada Bank maupun lembaga keuangan syariah non Bank yang memiliki produk pembiayaan umrah seperti yang telah dimiliki Koperasi Syariah Ihya Arwaniyyah Kudus. Pada umumnya persyaratan pengajuan pembiayaan di perbankan menggunakan jaminan, dan di Kudus pun setiap Bank maupun lembaga keuangan non Bank menggunakan jaminan. Berbeda dengan koperasi Syariah Ihya Arwaniyyah Kudus yang tidak memberlakukan jaminan sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan.

Dalam sistem pembiayaan di Koperasi Syariah Ihya Arwaniyyah Kudus tidak diberlakukan jaminan atau agunan pada setiap pembiayaan,

termasuk pada produk pembiayaan talangan umrah. Produk ini mulai berjalan di tahun 2013. Namun karena risiko yang sangat tinggi akibat tidak diberlakukannya jaminan pada setiap pembiayaan, membuat produk ini lebih berhati-hati dalam proses promosi pada setiap anggota atau calon nasabah. Akibatnya pengguna atau nasabah yang menggunakan produk sangat minim, padahal melihat peluang pembiayaan talangan umrah sangatlah besar apabila mampu berjalan secara efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik dengan adanya pembiayaan talangan umrah dan jaminan. Oleh karena itu penulis mengambil judul, **“Efektifitas Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan Dengan Tanpa Jaminan ( Studi Kasus Di Koperasi Syariah IHYA Kudus”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti hanya terfokus pada efektifitas pembiayaan umrah melalui dana talangan dengan tanpa jaminan di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembiayaan umrah melalui dana talangan di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
2. Bagaimana praktik pembiayaan umrah melalui dana talangan tanpa jaminan di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
3. Bagaimana peran pembiayaan umrah melalui dana talangan tanpa jaminan dari segi ekonomi di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
4. Bagaimana resiko yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan umrah melalui dana talangan tanpa jaminan dan solusinya di Koperasi Syariah IHYA Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pembiayaan umrah melalui dana talangan di Koperasi Syariah IHYA Kudus
2. Untuk mengetahui praktik pembiayaan umrah melalui dana talangan tanpa jaminan di Koperasi Syariah IHYA Kudus
3. Untuk mengetahui peran pembiayaan umrah melalui dana talangan tanpa jaminan dari segi ekonomi di Koperasi Syariah IHYA Kudus
4. Untuk mengetahui resiko yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan umrah melalui dana talangan tanpa jaminan dan solusinya di Koperasi Syariah IHYA Kudus

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen strategi dalam kaitannya menghasilkan produk-produk. Selain itu juga untuk mengembangkan teori yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian yang menyangkut kinerja manajemen suatu badan usaha berbentuk Lembaga Keuangan Syariah ataupun lembaga lainnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen perusahaan untuk menilai berbagai perspektif yang ada dalam produk pembiayaan talangan umrah yang telah diterapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam mengukur manajemen

strategis dengan tidak diberlakukannya penanguhan jaminan pada pembiayaan talangan umrah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang definisi Pembiayaan, Ibadah Umrah, Jaminan, Koperasi Syariah, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berupa metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang meliputi: Deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, analisis dari hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini meliputi : Kesimpulan, Saran, Keterbatasan Penelitian dan Pentup.